



## *Bupati Bekasi*

### KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 591/Kep.02-DTR/2005

#### TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 TARUMAJAYA TERLETAK DI DESA PANTAIMAKMUR, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, SELUAS 20.500 M<sup>2</sup> ( DUA PULUH RIBU LIMA RATUS METER PERSEGI) ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI.

#### BUPATI BEKASI

- Membaca : 1. Surat Kepala Desa Pantaimakmur Nomor : 005/177/Kesra, tanggal 29 Juli 2004, tentang persetujuan/dukungan warga Desa Pantaimakmur untuk Pembangunan USB SMK Negeri 1 Tarumajaya diketahui oleh Badan Perwakilan Desa dan Camat Tarumajaya;
2. Surat permohonan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Nomor : 800/10/USB SMK Tarumajaya/Dis.P 04, tanggal 12 Agustus 2004, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, perihal mohon persetujuan penetapan lokasi tanah seluas 20.500 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pantaimakmur, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi untuk keperluan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tarumajaya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013, lokasi tanah yang dimohon dimungkinkan untuk dibangun bagi sarana pendidikan;
- b. bahwa lokasi tanah yang dimohon berada di dalam areal yang pernah diterbitkan Izin Lokasi atas nama PT. ANDIKATAMARAYA MULYA Nomor : 460-01-05-1994 tanggal 3 Januari 1994 jo Nomor : 460-298-05-1995 tanggal 3 Pebruari 1995 seluas 300 hektar tentang pembangunan perumahan yang telah berakhir masa berlakunya sampai tanggal 3 Pebruari 1996, akan tetapi tanah tersebut di atas belum terealisasi perolehan tanahnya;

- c. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah membentuk Tim Pendirian USB SMK Negeri 1 Tarumajaya dengan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 425/1128-Disdik tanggal 5 Pebruari 2004;
- d. bahwa rencana pembangunan gedung SMK Negeri 1 Tarumajaya dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas pendidikan kejuruan bagi siswa lulusan SLTP yang berada di wilayah Kecamatan Tarumajaya dan sekitarnya;
- e. bahwa Kepala Desa Pantaimakmur pada dasarnya telah menyetujui rencana pembangunan gedung SMK Negeri 1 Tarumajaya sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 005/177/Desa tanggal 29 Juli 2004 seluas 20.500 m<sup>2</sup> di atas tanah Kas Desa Pantaimakmur;
- f. bahwa berdasarkan hasil penelitian lapangan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, kondisi fisik penggunaan tanah sebelumnya berupa sawah serta penggunaan tanah sekitarnya sawah, perkampungan, dan tambak;
- g. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan penetapan lokasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
  - 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  - 11. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;
16. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 421.5/Kep.38/Disdik/2004 tentang Pendirian/Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tarumajaya di Desa Pantaimakmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi seluas 20.500 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu lima ratus meter persegi), sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Luas tanah yang tercantum dalam peta lokasi tanah dalam lampiran ini belum merupakan luas yang pasti karena luas yang sebenarnya adalah hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan berpedoman kepada batas peta lokasi terlampir, adapun penambahan luas tanah guna keperluan pelebaran jalan menuju lokasi akan dilakukan dengan menggunakan dana yang memadai;
2. Perolehan tanah melalui pemanfaatan tanah kas desa guna keperluan pembangunan lembaga pendidikan di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi agar dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat dan sesuai dengan aturan yang berlaku antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Desa yang bersangkutan;
3. Terhadap bidang tanah yang sudah dibebaskan penerima penetapan lokasi diwajibkan mengajukan permohonan Hak Pakai kepada pejabat yang berwenang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
4. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk keperluan pembangunan gedung USB SMK Negeri 1 Tarumajaya.

- KEDUA : Menyelesaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan dan wajib menata taman dan penghijauan pada areal yang dibangun.
- KETIGA : Penerima penetapan lokasi wajib memperhatikan, menaati, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pembangunan gedung USB SMK Negeri 1 Tarumajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal

24 JAN 2005

Berakhir tanggal

24 JAN 2006



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Bapeda Kabupaten Bekasi;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Camat Tarumajaya;
7. Kepala Desa Pantaimakmur.